



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 92 /PMK.05/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 78/PMK.05/2011 TENTANG PENYELESAIAN *BACKLOG*
ATAS PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI MELALUI
MEKANISME REKENING KHUSUS YANG *INELIGIBLE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2011, telah ditetapkan mekanisme penyelesaian *Backlog* atas pinjaman dan/atau hibah luar negeri melalui mekanisme Rekening Khusus yang *Ineligible*;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan tertib administrasi pencatatan dan penyelesaian *Backlog* atas pinjaman dan/atau hibah luar negeri melalui mekanisme Rekening Khusus yang *Ineligible*, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2011 tentang Penyelesaian *Backlog* Atas Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus Yang *Ineligible*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2011 Tentang Penyelesaian *Backlog* Atas Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus Yang *Ineligible*;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2011 tentang Penyelesaian *Backlog* Atas Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus Yang *Ineligible*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78/PMK.05/2011 TENTANG PENYELESAIAN *BACKLOG* ATAS PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI MELALUI MEKANISME REKENING KHUSUS YANG *INELIGIBLE*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2011 tentang Penyelesaian *Backlog* Atas Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus Yang *Ineligible* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 218) diubah sebagai berikut:

Px



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PHLN adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah.
3. Naskah Perjanjian PHLN yang selanjutnya disingkat NPPHLN adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai PHLN antara Pemerintah dengan PPHLN.
4. Pemberi PHLN yang selanjutnya disebut Pemberi PHLN adalah kreditor yang memberikan pinjaman dan/atau pihak yang memberikan hibah kepada Pemerintah yang berasal dari luar negeri.
5. *Backlog* atas PHLN adalah penggunaan dana talangan Pemerintah dalam rangka penarikan PHLN melalui mekanisme Rekening Khusus yang belum dimintakan dan/atau belum mendapatkan penggantian dan/atau tidak mendapatkan penggantian dari Pemberi PHLN.
6. *Backlog* atas PHLN yang *Eligible* yang selanjutnya disebut *Backlog Eligible* adalah penggunaan Dana Talangan Pemerintah yang dapat dimintakan penggantian dari Pemberi PHLN.
7. *Backlog* atas PHLN yang *Ineligible* yang selanjutnya disebut *Backlog Ineligible* adalah penggunaan Dana Talangan Pemerintah yang tidak dapat dimintakan penggantian dari Pemberi PHLN.
8. *Closing Date* adalah batas waktu untuk pencairan dana PHLN melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
9. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat LKBUN adalah gabungan laporan keuangan entitas pelaporan Bendahara Umum Negara dan unit-unit terkait lainnya yang mengelola dan/atau menguasai aset Pemerintah yang tidak dilaporkan dalam Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pa



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat LKPP adalah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara selama suatu periode yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
11. Rekening Khusus (*Special Account*) yang selanjutnya disebut Reksus adalah rekening Pemerintah yang dibuka oleh Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN dan dapat dipulihkan saldonya (*revolving*) setelah dipertanggungjawabkan kepada Pemberi PHLN.
12. Reksus Kosong adalah Reksus yang tidak mencukupi untuk membayar belanja yang dibiayai dari PHLN.
13. Dana Talangan Pemerintah adalah dana rupiah murni yang digunakan untuk membiayai sementara belanja yang bersumber dari PHLN, yang antara lain disebabkan oleh Reksus Kosong, yang akan diajukan penggantianannya kepada Pemberi PHLN.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) *Backlog* atas PHLN dinyatakan sebagai *Backlog Ineligible* dalam hal:
 1. PHLN berkenaan telah melampaui *Closing Date* selama 18 (delapan belas) bulan pada saat tanggal LKPP; dan/atau
 2. Belanja yang dibiayai dari PHLN berkenaan tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPPHLN.
 - (2) Dalam hal terdapat kemungkinan penggantian atas *Backlog Ineligible* dari Pemberi PHLN, maka *backlog* atas PHLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai *Backlog Eligible*.
3. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Dalam hal terdapat penerimaan penggantian (*reimbursement*) atas *Backlog Ineligible* dari Pemberi PHLN yang telah dilakukan koreksi akuntansi, maka penerimaan penggantian dimaksud dicatat sebagai penerimaan pembiayaan atau pendapatan hibah.
- (2) Pembukuan dan/atau pencatatan atas penerimaan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pa



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2012
MENTERI KEUANGAN,
ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 603

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

